

BAB IV

SAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Letak Geografis Kecamatan Babirik

Secara geografis Kecamatan Babirik terletak antara 20 29' 0,04" – 20 32' 17,74" Lintang Selatan dan 1150 6' 0,056" – 1150 10' 11,48" Bujur Timur. Wilayah Kecamatan Babirik memiliki luas sebesar 77,44 km². Berdasarkan posisi geografis Kecamatan Babirik memiliki batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Danau Panggang
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Sungai Pandan
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Utara
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Danau Panggang

Penelitian ini berfokus kepada wilayah desa Babirik Hilir karena tempat penggilingan padi, berada di wilayah tersebut

2. Gambaran Umum Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara

a. Sejarah singkat Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara

Desa Babirik Hilir yang dulunya sangat tertinggal, jauh dari peradaban atau keramaian, dengan kondisi akses jalan poros desa yang terbatas, serta pelayanan kesehatan yang belum ada, serta air bersih yang belum memadai dan segala kondisi minus lainnya sekarang sudah berubah menjadi tatanan pemerintahan terkecil yang mampu berdiri sendiri dalam hal mengatur

dan mengelola pemerintahan sendiri itu semua tentu tak lepas dari campur tangan pemerintah daerah, provinsi bahkan pusat.

Desa Babirik Hilir sudah bangkit dari ketertinggalan, ini dibuktikan dengan banyaknya pembangunan infrastruktur sederhana di desa dan sampai sekarang aktifitas pembangunan masih terus berjalan untuk menuju misi “ Desa Membangun Indonesia”.

Dengan luas wilayah kurang lebih 150 Ha/1,5 km². Dengan jumlah penduduk terdiri P : 661 L : 657 dengan jumlah 1318 orang, tiga RT.

b. Letak Geografis

Secara geografis Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara : Desa Babirik Hulu
- 2) Sebelah selatan : Desa Hakurung
- 3) Sebelah timur : Desa Paharangan
- 4) Sebelah barat : Desa Hakurung dan Murung Kupang

Desa Babirik Hilir merupakan salah satu Desa di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki luas 1,5 km². Secara geografis desa Babirik Hilir berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara, berbatasan dengan Desa Babirik Hulu, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
- b. Sebelah timur, berbatasan dengan Desa Paharangan

c. Sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Hakurung

d. Sebelah barat, berbatasan dengan Desa Hakurung dan Desa Murung Kupang

Secara administratif, wilayah Desa Babirik Hilir terdiri dari 1 Desa/Dusun, 2 rukun warga, dan 3 Rukun Tetangga.

c. Keagamaan

Mengingat semua warga desa Babirik hilir beragama islam maka sarana peribadatan yang ada di desa Babirik hilir adalah 2 buah langgar, dan 1 buah mesjid. Institusi sosial keagamaan yang berfungsi sebagai sarana bersosialisasi antar warga seperti majelis ta'lim, kelompok pengajian, tahlilan, arisan, serikat kematian, kelompok habsyi, dan kelompok tani.

Desa Babirik Hilir merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Desa Babirik Hilir yang dulunya sangat tertinggal, jauh dari peradaban atau keramaian, dengan kondisi akses jalan poros desa yang terbatas, sarpras pelayanan yang Kesehatan belum ada, sarana prasarana air bersih belum yang belum memadai dan segala kondisi minus lainnya. Sekarang sudah berubah menjadi tatanan pemerintah terkecil yang mampu berdiri dalam hal mengatur dan mengelola pemerintah sendiri. Itu semua tentu tak lepas dari campur tangan pemerintah daerah, provinsi bahkan pusat.

d. Demografi

Desa Babirik Hilir mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1336 orang yang terdiri dari laki laki 672 orang dan perempuan 664 orang dengan kepadatan

penduduk 1246/Km dengan jumlah 432 KK. Adapun berdasar kriteria usia penduduk, berusia 0 – 17 tahun sebanyak 385 Orang, 18 – 55 tahun sebanyak 767 orang dan usia di atas 55 tahun sebanyak 184 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I JUMLAH PENDUDUK DESA BABIRIK HILIR

No	Uraian	Jumlah	
		Laki – Laki	Perempuan
1	Jumlah Penduduk	672	664

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Desa Babirik Hilir lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan yaitu 672 orang laki-laki dan 664 orang perempuan.

e. Keadaan Sosial

1) Pendidikan

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Babirik Hilir rata-rata berpendidikan tingkat SD dan sebagian kecil ada yang tamat SLTP dan SLTA. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II TINGKAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Buta Huruf	10
2	Tidak tamat SD	267
3	SD	570
4	SLTP	188
5	SLTA	195
6	Diploma/Sarjana	105

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di desa Babirik Hilir paling dominan adalah SLTA. Dan penduduk buta huruf hanya berjumlah 10 orang.

f. Keadaan Sosial

Kalau dilihat dari keadaan Sosial, penduduk desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara ini mempunyai 3 tingkatan yaitu kaya, sedang dan miskin, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III KEADAAN SOSIAL

No.	Keadaan Sosial	Jumlah
1	Sejahtera I	40
2	Sejahtera II	225
3	Sejahtera III	166
4	Masjid	1
5	Musholla / Langgar	2

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa banyak penduduk di desa Babirik Hilir memiliki keadaan sosial sejahtera I yaitu 40 KK.

g. Keadaan Ekonomi

Pekerjaan atau Mata pencaharian utama masyarakat desa Babirik Hilir cukup bervariasi, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV MATA PENCAHARIAN

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	181
2	Pedagang	62
3	PNS	49
4	Karyawan Swasta	18
5	Buruh Lepas	7

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk di Desa Babirik Hilir adalah petani.

B. Profil Penggilingan Padi Di Babirik Hilir

Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki tiga penggilingan padi yang masih aktif hingga sekarang, Jarak antara ke penggilingan satu dengan yang lainnya saling berjauhan.

1. Pabrik Sakincung

Salah satu usaha jasa penggilingan padi yang beroperasi di Kec. Babirik adalah usaha milik Bapak Sarni. Berdirinya Usaha jasa penggilingan padi yang dimiliki Bapak Sarni yang berada di Desa Babirik ini bermula dari keinginan Bapak Sarni untuk berwirausaha sendiri. Sebelumnya orang tua dari Bapak sarni juga mempunyai penggilingan padi juga dan Bapak Sarni sering membantu di penggilingan padi milik orang tuanya. Disitulah Bapak sarni mempunyai pengalaman dalam hal penggilingan padi. Berawal dari pengalaman nya tersebut Bapak Sarni memutuskan untuk mencoba membuka usaha penggilingan padi sendiri. Bagi Bapak Sarni usaha penggilingan padi memiliki peluang besar karena banyak banyak masyarakat yang membutuhkan jasa penggilingan padi. Selain itu menurutnya usaha penggilingan padi dirasa sangat menguntungkan. Pada tahun 2016 Bapak Sarni memulai usahanya mulai dengan membeli 1 unit mesin penggilingan padi. Dalam mengoperasikannya Bapak Sarni dibantu oleh saudaranya. Seiring berjalannya waktu Bapak Sarni membeli 1 unit lagi mesin

penggilingan padi, jadi Bapak Sarni memiliki 2 unit mesin penggilingan padi. Sekarang Bapak Sarni sudah memiliki 6 orang karyawan.

2. Pabrik Apar

Pabrik Apar adalah usaha jasa penggilingan padi milik Bapak Apar yang berada di Desa Babirik Hilir. Berdirinya usaha jasa penggilingan padi milik Bapak Apar berawal dari ketertarikan beliau akan peluang yang menjanjikan dari usaha penggilingan padi. Dari ketertarikan nya terhadap usaha penggilingan padi Bapak Apar mulai mencari tahu seluk beluk tentang usaha tersebut kepada beberapa rekan beliau yang mempunyai usaha penggilingan padi. Pada tahun 2018 Bapak Apar membeli 1 unit mesin penggilingan padi dan mencari karyawan yang memiliki keahlian di bidangnya untuk membantu di usaha penggilingan padi milik beliau. Sekarang beliau memiliki 4 orang karyawan⁴¹

3. Pabrik Bersama

Selanjutnya usaha jasa penggilingan padi bersama milik Bapak Midi yang beralamat di Desa Babirik. Awal mula usaha beliau adalah beliau bekerja di usaha penggilingan padi milik temannya. Setelah dirasa sudah cukup belajar dan cukup bisa, kemudian memulai usahanya sendiri dengan membeli 1 unit mesin penggilingan padi dengan modal tabungan Bapak Midi dan istri secara cash atau kontan. Usaha beliau dibantu 4 orang karyawan. karyawan tersebut dibayar per hari oleh Bapak Midi.⁴²

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Arpansyah Pemilik Pabrik Apar (17 Mei 2022)

⁴² Wawancara dengan Bapak Midi Pemilik Pabrik Bersama (17 Mei 2022)

C. Mekanisme Akad Antara Pemilik Penggilingan Padi Dengan Masyarakat Pengguna Jasa Penggilingan Padi.

Pengambilan tarif pada jasa gilingan padi yang terdapat dalam praktik jasa penggilingan padi di Desa Babirik Hilir milik Bapak Midi, Bapak Sarni, dan Apar menetapkan tarif berupa uang maupun beras, dengan berpatokan pada ukuran karung, menurut penuturannya pemilik mesin gilingan mengambil tarif beras dalam transaksi penggilingan padi/gabah tidak dilakukan secara tertulis, tetapi dilakukan secara lisan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Tia, Ibu Arbayah, Ibu Halimah, dan Bapa Fauzan ini. untuk tarif atas jasa penggilingan ditentukan di akhir transaksi, dan dalam waktu pengambilan tarif berupa beras masyarakat tidak tahu takaran pasti yang diambil oleh pemilik pabrik, karena hal tersebut hanya dilakukan secara sepihak yakni oleh pemilik pabrik. Berdasarkan observasi peneliti di lokasi penggilingan padi, dari hasil pengamatan peneliti contoh transaksi yang berlangsung adalah sebagai berikut:

1. Proses akad

Masyarakat di Kecamatan Babirik tepatnya di Desa Babirik Hilir yang ingin menggiling gabahnya kemudian mengantarkan gabahnya ke tempat penggilingan padi, atau bisa juga bagi mereka yang sudah berlangganan menghubungi pihak pemilik pabrik giling padi. Setelah dilakukan penggilingan dilanjutkan dengan penentuan biaya ongkos penggilingan, akan membayar dengan uang atau beras, untuk pabrik Sakincung dan pabrik Apar, pengguna jasa lebih banyak menggunakan pembayaran berupa beras sedangkan pabrik Bersama pengguna jasa lebih banyak menggunakan pembayaran jasa penggilingan dengan

uang tunai, namun ketiga pabrik tersebut juga bisa dibayar dengan uang atau beras berdasarkan kebiasaan di masyarakat tersebut. jika penggilingan dibayar dengan beras maka jasa penggiling padi sudah mengurangi beras tersebut sebagai tarifnya ketika pengguna jasa mengambil beras hasil penggilingan. Jika dengan uang, maka akan pengguna jasa bisa langsung membayarnya di tempat penggilingan padi, tanpa disertai adanya nota bukti pembayaran dari tempat penggilingan padi. Menurut masyarakat proses penggilingan dan dengan sistem tarif tersebut sudah menjadi adat kebiasaan di Desa Babirik Hilir.

2. Proses penggilingan

Jasa penggilingan memberikan hasil gabah menjadi beras. Sedangkan pemilik gabah hanya menunggu hasilnya saja. Dalam proses penggilingan padi sendiri umumnya terdapat 2 tahap, yakni:

a. Pecah kulit (PK)

Proses pertama dalam penggilingan beras adalah dimasukan ke gabah pada mesin, lalu proses pengupasan terjadi dan dilanjutkan proses penyosohan barulah proses pembentukan kualitas beras yang bagus. Selain itu ada juga proses penggilingan padi yang hanya sekali tahapan saja, dalam proses ini hasil beras sangat ditentukan oleh kualitas gabah yang digiling, jika gabah tersebut tingkat kekeringan rendah maka hasil berasnya akan hancur.

b. Penerimaan hasil penggilingan

Setelah proses penggilingan selesai, pihak jasa penggilingan akan menyusun gabah yang sudah digiling menjadi beras kemudian masyarakat yang mengambilnya sendiri ke tempat jasa penggilingan padi tersebut. Untuk hasil

setiap karung padi sendiri berbeda-beda tergantung bobot dan kualitas padi tersebut.

D. Mekanisme Penetapan Tarif Penggilingan Padi Di Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pada dasarnya sistem penggilingan padi di Desa Babirik Hilir pembayaran jasanya menggunakan uang, namun banyak dari pelanggan yang sering lupa maupun tidak mempunyai uang ketika pengambilan beras yang berada di penggilingan tersebut, sehingga menimbulkan inisiatif dari pihak penggilingan padi maupun pihak yang menggilingkan untuk mengganti tarifnya dengan beras, dan sekarang menjadi adat kebiasaan dari masyarakat, namun berjalanya waktu tidak ada masalah dalam hal pembayaran jasa penggilingan baik dari pihak jasa dan pengguna jasa yang mengganti pembayaran uang tersebut dengan menggunakan beras. Apabila melihat sejarah tarif penggilingan padi di Desa Babirik Hilir, mulanya upah atau tarif jasa penggilingan padi yang ditetapkan oleh pemilik mesin penggilingan adalah berupa uang.

Pendirian penggilingan padi di tempat Bapak midi sebenarnya awalnya hanya digunakan untuk dirinya sendiri bukan untuk umum atau petani lain. Namun seiring berjalannya waktu ada beberapa petani yang menggilingkan padinya di tempat pak midi, sementara itu pak midi juga tidak menolak bila petani lain menggilingkan padinya di tempatnya. Harga untuk menggilingkan gabah adalah Rp.6000 per karung, lebih mahal memang dari

lainnya tapi dengan kualitas padi yang lebih bersih. Karena memang peruntukan awal penggilingan ini hanya untuk pribadi. Dalam hal ini petani membutuhkan jasa penggilingan padi untuk menjadikan padinya menjadi beras. Hal tersebut sudah menjadi ketetapan pasti dan adat kebiasaan masyarakat daerah di Desa Babirik Hilir. Bagi masyarakat tarif uang merupakan hal yang umum dalam sistem pembayaran jasa penggilingan padi, karena setiap mayoritas jasa penggilingan padi yang tarifnya dengan tarif yang ditetapkan oleh jasa penggilingan padi yakni berupa dengan uang. Namun berjalannya waktu sering ada masalah pembayaran, kedua pihak mengganti pembayaran uang tersebut dengan menggunakan beras, tidak menghilangkan pembayaran seperti biasanya, pihak jasa penggilingan padi tetap menerima tarif dari sebagian masyarakat yang membayarnya dengan uang, meskipun masyarakat yang membayar tarifnya dengan uang hanya sebagian kecil saja. Dari kasus tersebut sehingga terdapat dua macam bentuk sistem pembayaran jasa penggilingan padi di Desa Babirik Hilir ini, diantaranya:

1. Tarif Uang

Pembayaran dengan uang sudah menjadi hal yang umum dalam transaksi apapun yang mana besaran atau nominal tarif (uang) disesuaikan dengan nilai barang. Dalam hal pembayaran jasa penggilingan padi memiliki ketentuan tersendiri, karena setiap daerah mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Salah satunya penggilingan padi di kecamatan Babirik hilir untuk pabrik Bersama dengan pemiliknya adalah Bapak Midi, dalam hal pengambilan tarif jasa penggilingan padi menetapkannya berdasarkan banyak karung padi atau gabah.

Untuk Satu Karung gabah dengan ukuran karung jenis pupuk UREA berat 29 kg tarif yang dipatok Rp6.000,00. Sedangkan untuk karung padi yang menggunakan jenis karung pakan ayam tarifnya bisa lebih besar berat 55 kg, yakni Rp12.000,00 sisa hasil penggilingan padi berupa dedak dari gabah itu dapat diambil secara gratis maupun diberikan kepada pihak penggilingan. Sedangkan biaya tarif uang di Pabrik Apar dan Sakincung adalah Rp5.000,00 untuk jenis karung pupuk UREA berat 29 kg dan Rp10.000,00 untuk jenis karung pakan ayam ukuran berat 55 kg. Sistem pembayaran ini tidak menggunakan tonase timbangan, hanya saja menggunakan ukuran berdasarkan karung, padahal setiap karung yang sama besarnya belum tentu sama hasilnya, kadang ada jenis gabah yang kotor terdapat banyak kotoran sehingga isi karung tersebut tidak maksimal murni dengan gabah. Pabrik Bersama tarifnya bisa menggunakan uang atau beras, lebih sering masyarakat bayar dengan uang daripada dengan beras karena rata-rata masyarakat daerah dekat penggilingan pabrik Bersama memiliki perekonomian yang cukup bagus dan sering menggunakan uang tunai dibandingkan dengan beras. Harga untuk menggilingkan gabah di pabrik Bersama lebih mahal Rp1.000,00 dibandingkan dengan pabrik apar dan sakincung tapi dengan kualitas padi yang lebih bersih. Karena memang peruntukan awal penggilingan ini hanya untuk pribadi, pada awalnya tidak banyak petani yang menggilingkan gabahnya di tempat ini. Tapi semakin lama cukup banyak orang yang menggunakan jasa penggilingan tersebut.

2. Tarif Beras

Pembayaran dengan tarif beras sekarang menjadi hal yang biasa di

penggilingan padi di Desa Babirik Hilir terdapat beberapa rincian, adalah penggilingan padi tersebut apabila jenis karung padi atau gabah 1 karung UREA (pupuk) takarannya $\frac{1}{2}$ manci yang dimana ukuran manci tersebut adalah buatan sendiri yaitu jika manci itu penuh akan muat 1 liter, jika dibuat tonase, 1 manci yang penuh dengan beras itu adalah seberat 8 ons. Adapun perincian tarifnya yaitu jenis karung gabah 1 karung pakan ayam ukuran 55 kg takarannya 1 manci dan untuk karung padi/gabah ukuran karung pupuk Urea ukuran 29 kg takarannya $\frac{1}{2}$ manci. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arbayah merasa dengan adanya tarif beras ini memudahkan beliau dalam menggiling gabahnya karena secara ekonomi juga beliau jarang memiliki uang dan menjual padi barulah Ibu Arbayah mendapatkan penghasilan uang.

E. Deskripsi Kasus Per Kasus

Dari hasil wawancara Peneliti lakukan kepada informan maka didapatkan data sebagai berikut yang diuraikan berdasarkan kasus kejadian:

1. Kasus I

a. Identitas Informan

1) Pihak Pengguna Jasa

- Nama : Tia
- Umur : 28 tahun
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Pendidikan : SLTA
- Alamat : Jalan Basuki Rahmat desa Babirik kec. Babirik

2) Pihak Penyedia Jasa

- Nama : Midi
- Umur : 29 tahun
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Pendidikan : SLTA
- Alamat : Jl. Basuki Rahmat Desa Babirik hilir kec. Babirik

b. Uraian Kasus I

Tia adalah Seorang Ibu rumah tangga, Pekerjaan sehari-hari adalah mengurus rumah dan keluarga, Ibu Tia sering menggilingkan gabahnya ke tempat penggilingan milik Bapak Midi atau penggilingan Pabrik Bersama, karena jarak antara rumah Ibu Tia tidaklah jauh dan penggilingan padi yang sering dilakukannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam menggunakan beras.⁴³

Biasanya Ibu Tia menggiling beras di Pabrik Bersama sebesar 2 Karung Kecil Ukuran pupuk UREA 29 Kg, untuk keperluan setiap bulannya. Ibu Tia membawa karung gabahnya menuju ke Pabrik Bersama kemudian memberitahukan dengan pengurus pabrik bersama yaitu Bapak Midi untuk menggilingkan berasnya dengan akad yaitu *“pa ulun handak menggiling beras”* dan disambut Bapak Midi dengan *“inggih”*. Untuk di Pabrik Bersama sendiri pembayaran biasanya menggunakan Uang, namun bisa juga menggunakan beras, sementara Ibu Tia memiliki kemampuan perekonomian yang cukup maka dia membayarkan jasa penggilingan tersebut sebesar Rp12.000,00 karena untuk 1

⁴³ Tia, Pihak pengguna jasa, wawancara Pribadi, Babirik. (10 Mei 2022)

Karung kecil ukuran pupuk UREA dihargai jasa penggilingannya Rp6.000,00 dan Ibu Tia menggiling sebanyak 2 Karung kecil. Pabrik Bersama memiliki Tarif lebih mahal dibanding Pabrik Sakincung dan Pabrik Bersama karena kualitas yang lebih bagus dalam penggilingannya⁴⁴

Jika sudah selesai Ibu Tia hanya mengambil beras hasil penggilingan setelah membayarkan uang kepada pengurus pabrik. Dengan mengatakan “*diambil lah berasnya*”, dan dijawab oleh pengurus pabrik “*inggih silahkan*”.

2. Kasus II

a. Identitas Informan

1) Pihak Pengguna Jasa

- Nama : Arbayah
- Umur : 51 tahun
- Pekerjaan : Petani
- Pendidikan : Tamat SD
- Alamat : Jl Basuki Rahmat desa Babirik hilir kec. Babirik

2) Pihak Penyedia Jasa

- Nama : Arpansyah
- Umur : 65 tahun
- Pendidikan : SD
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Jl Tembok Baru, Desa Murung panti hilir kec. Babirik

⁴⁴ Midi, Pihak Pemberi jasa, wawancara *Pribadi*, Babirik. (10 Mei 2022)

b. Uraian Kasus II

Arbayah adalah Seorang Petani Padi, pekerjaan sehari-hari Ibu Arbayah selain mengurus rumah tangga ibu Arbayah juga membantu suami dalam bertani, Ibu Arbayah sering menggilingkan Padi nya ke tempat penggilingan milik Bapak Arpansyah atau penggilingan Pabrik Apar, karena jarak antara rumah Ibu Arbayah sangat dekat dengan Pabrik tersebut. menggiling gabah yang sering dilakukannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan menggunakan beras tersebut kemudian menjualnya untuk mendapatkan uang dalam memenuhi kebutuhan lainnya.⁴⁵

Biasanya Ibu Arbayah menggiling gabahnya di Pabrik Apar sebesar 5 Karung Besar Ukuran pakan Ayam 55 Kg. Ibu Arbayah membawa karung gabahnya menuju ke Pabrik Apar kemudian memberitahukan dengan pengurus pabrik Apar yaitu Bapak Apar selaku pemilik pabrik untuk menggilingkan gabahnya dengan akad yaitu *“ulun handak menggiling beras nah”* dan disambut Bapak Apar dengan *“inggih”*. Untuk di Pabrik Apar sendiri pembayaran biasanya menggunakan Uang, namun bisa juga menggunakan beras, sementara Ibu Arbayah tidak begitu memiliki perekonomian yang bagus maka Ibu Arbayah memilih untuk membayar jasa penggilingan Padi menggunakan Beras yaitu 1 manci untuk ukuran 1 karung besar jenis pakan ayam 55 kg, jadi Ibu Arbayah membayar beras sebesar 5 manci untuk 5 karung gabah yang akan digilingkan di

⁴⁵ Arbayah, Pihak pengguna jasa, wawancara Pribadi, Babirik. (10 Mei 2022)

pabrik Apar, pengurus pabrik Apar akan mengambil beras pembayaran dari Ibu Arbayah setelah selesai dan disaksikan langsung oleh Ibu Arbayah.⁴⁶

Jika sudah Selesai Ibu Arbayah hanya mengambil beras hasil penggilingan di pabrik setelah beras tersebut dikurangi sebesar 5 manci oleh pengurus pabrik. Dengan mengatakan “*inggih sudah selesai*”, dan dijawab oleh Ibu Arbayah “*inggih ulun ambil berasnya*”.

3. Kasus III

a. Identitas Informan

1) Pihak Pengguna Jasa

- Nama : Halimah
- Umur : 54 tahun
- Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
- Pendidikan : Tamat SD
- Alamat : Jl Basuki Rahmat Desa Babirik Hilir kec. Babirik

2) Pihak Penyedia Jasa

- Nama : Sarni
- Umur : 53 tahun
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Pendidikan : Tamat SD
- Alamat : Jl. Basuki Rahmat Desa Babirik Hilir kec. Babirik

b. Uraian Kasus III

⁴⁶ Arpansyah, Pihak Pemberi Jasa, *wawancara Pribadi*, Babirik. (10 Mei 2022)

Halimah adalah Seorang Ibu rumah tangga, Pekerjaan sehari-hari adalah mengurus rumah dan keluarga, Ibu Halimah sering menggilingkan gabahnya ke tempat penggilingan milik Bapak Sarni atau penggilingan Pabrik Sakincung, karena Pabrik Sakincung adalah pabrik terdekat dari rumah Ibu Halimah. Ibu Halimah menggiling gabahnya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan ingin menggunakan hasil dedak untuk pakan ternak. Karena di rumah Ibu Halimah memiliki beberapa ekor ternak ayam dan bebek.⁴⁷

Biasanya Ibu Halimah menggiling gabahnya di Pabrik Sakincung sebesar 3 Karung Kecil Ukuran pupuk UREA 29 Kg. Ibu Halimah biasanya dibantu suaminya membawa karung gabahnya menuju ke Pabrik Sakincung kemudian memberitahukan dengan pengurus pabrik Sakincung yaitu Bapak Sarni untuk menggilingkan gabahnya dengan akad yaitu "*Sarni aku handak menggiling beras*" dan disambut Bapak Sarni dengan "*inggih silahkan*". Untuk di Pabrik Sakincung sendiri pembayaran biasanya menggunakan Uang, namun bisa juga menggunakan beras, sementara Ibu Halimah memiliki kemampuan perekonomian yang cukup maka dia hanya membayarkan jasa penggilingan tersebut sebesar Rp15.000,00 karena untuk 1 Karung kecil ukuran pupuk UREA dihargai jasa penggilingannya Rp5.000,00 dan Ibu Halimah menggiling sebanyak 3 Karung kecil. Namun ketika Ibu Halimah ingin meminta dedak secara gratis, tidak diberikan oleh Pabrik Sakincung karena ketentuan untuk penggilingan Pabrik Sakincung tidak memberikan dedak dari hasil penggilingan padi pengguna jasa secara gratis namun bisa dibeli dengan harga yang sudah ditentukan oleh

⁴⁷ Halimah, Pihak pengguna jasa, wawancara Pribadi, Babirik. (10 Mei 2022)

pengurus pabrik, akhirnya Ibu Halimah menyepakati untuk membeli dedak di pabrik sakincung.⁴⁸

Jika sudah Selesai Ibu Halimah hanya mengambil beras hasil penggilingan setelah membayarkan uang kepada pengurus pabrik. Dengan mengatakan “*diambil lah berasnya*”, dan dijawab oleh pengurus pabrik “*inggih silahkan*”.

4. Kasus IV

a. Identitas Informan

1) Pihak Pengguna Jasa

- Nama : Fauzan
- Umur : 25 tahun
- Pekerjaan : Petani
- Pendidikan : Tamat SD
- Alamat : Jl Basuki Rahmat desa Babirik hilir kec. Babirik

2) Pihak Penyedia Jasa

- Nama : Abdul Rahman
- Umur : 21 tahun
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Pendidikan : Tamat SD
- Alamat : Babirik hilir Rt 01

b. Uraian Kasus IV

Fauzan adalah Seorang Petani, Pekerjaan sehari-hari adalah mengurus ladang sawah dan menjual beras ke pasar, Bapak Fauzan sering menggilingkan

⁴⁸ Sarni Pihak pengguna jasa, wawancara Pribadi, Babirik. (10 Mei 2022)

Padinya ke tempat penggilingan milik Bapak Abdul Rahman yang merupakan pengurus penggilingan Pabrik Sakincung, karena Pabrik Sakincung adalah pabrik terdekat dari sawah Bapak Fauzan.⁴⁹

Biasanya Bapak Fauzan menggiling gabah di Pabrik Sakincung sebesar 15 Karung Besar Ukuran pakan Ayam 55 Kg, untuk setiap kali panen. Bapak Fauzan membawa karung gabahnya menuju ke Pabrik Sakincung kemudian memberitahukan dengan pengurus pabrik Sakincung yaitu Bapak Abdul Rahman untuk menggilingkan gabahnya dengan akad yaitu *“uy rahman menggiling beras nah”* dan disambut Bapak Abdul Rahman dengan *“inggih”*. Untuk di Pabrik Sakincung sendiri pembayaran biasanya menggunakan Uang, namun bisa juga menggunakan beras, dipabrik Bersama sementara Bapak Fauzan memilih untuk membayar jasa penggilingan Padi menggunakan Beras yaitu 1 manci untuk ukuran 1 karung besar jenis pakan ayam 55 kg, jadi Fauzan membayar beras sebesar 15 manci untuk 15 karung gabah yang akan digilingkan di pabrik Sakincung, pengurus pabrik Sakincung akan mengambil beras pembayaran dari Bapak Fauzan setelah selesai kadang disaksikan langsung oleh Bapak Fauzan, kadang juga tidak, namun Bapak Fauzan sendiri sudah mewajarkan dan setuju dengan hal tersebut atau rela akan hal tersebut.⁵⁰

Ketika Bapak Fauzan ingin meminta dedak secara gratis, tidak diberikan oleh Pabrik Sakincung karena ketentuan untuk penggilingan Pabrik Sakincung tidak memberikan dedak dari hasil penggilingan padi pengguna jasa secara gratis

⁴⁹ Fauzan, Pihak pengguna jasa, *wawancara Pribadi*, Babirik. (10 Mei 2022)

⁵⁰ Abdul Rahman, Pihak pengguna jasa, *wawancara Pribadi*, Babirik. (11 Mei 2022)

namun bisa dibeli dengan harga yang sudah ditentukan oleh pengurus pabrik, akhirnya Bapak Fauzan menyepakati untuk membeli dedak di pabrik sakincung.

Jika sudah Selesai Bapak Fauzan hanya mengambil beras hasil penggilingan di pabrik setelah beras tersebut dikurangi sebesar manci oleh pengurus pabrik. Dengan mengatakan *“inggih sudah selesai”*, dan dijawab oleh Fauzan *“inggih ulun ambil berasnya”*.

F. Rekapitulasi dalam Bentuk Matriks

Berdasarkan Hasil uraian dari setiap kasus untuk Praktik Penggilingan Padi di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara pada bagian ini peneliti akan menyajikan secara matriks dan singkat, meliputi:

TABEL 4.10 MATRIKS I
IDENTITAS INFORMAN

No	Kasus	Nama		Umur		Pendidikan		Pekerjaan	
		Pihak Penyedia Jasa	Pihak Pengguna Jasa	Pihak Penyedia Jasa	Pihak Pengguna Jasa	Pihak Penyedia Jasa	Pihak Pengguna Jasa	Pihak Penyedia Jasa	Pihak Pengguna Jasa
1	I	Arpansyah	Tia	65	28	SD	SLTA	Wiraswasta	Ibu Rumah Tangga
2	II	Midi	Arbayah	29	51	SLTA	SD	Wiraswasta	Petani
3	III	Sarni	Halimah	32	54	SD	SD	Wiraswasta	Ibu Rumah Tangga
4	IV	Abdul rahman	Fauzan	53	25	SD	SD	Wiraswasta	Petani

**TABEL 4.11 MATRIKS II PRAKTIK PENGGILINGAN PADI DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DI KECAMATAN BABIRIK
KABUPATEN HSU**

No Kasus	Waktu Transaksi	Bentuk Transaksi (Akad)	Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi	Pembayaran	Alasan melakukan transaksi	Masalah yang terjadi dalam akad
1	17 Desember 2021	Lisan	• Arpansyah Sebagai Pihak Penyedia Jasa • Tia Sebagai pihak pengguna jasa	Tunai	Kebutuhan sehari-hari	Tidak ada
2	7 Januari 2022	Lisan	• Midi Sebagai Pihak Penyedia Jasa • Arbayah Sebagai pihak pengguna jasa	Beras	Kebutuhan sehari-hari	Tidak ada
3	14 Februari 2022	Lisan	• Sarni Sebagai Pihak Penyedia Jasa • Halimah Sebagai pihak pengguna jasa	Tunai	Kebutuhan sehari-hari, dan ternak	Tidak bisa meminta secara gratis dedak
4	20 Maret 2022	Lisan	• Abdul Rahman Sebagai Pihak Penyedia Jasa • Fauzan Sebagai pihak pengguna jasa	Beras	Kebutuhan sehari-hari, dan ternak	Tidak bisa meminta secara gratis dedak dan terkadang mengambil beras secara langsung tanpa dilihat salah satu pihak

G. Analisis Akad Praktik Tarif Penggilingan Padi Di Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara

Manusia dapat berinteraksi satu sama lain melalui sebuah akad (transaksi) muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya yaitu usaha jasa penggilingan padi, bentuk usaha ini masuk kedalam kategori *Ijārah*, Akad *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batas waktu tertentu, melalui pembayaran tarif upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.⁵¹

Akad berlangsung secara lisan antara pelanggan dan pemilik penggilingan berdasarkan Kasus I, II, III, IV, lalu padi/gabah memasuki proses penggilingan, setelah selesai pelanggan memberikan tarif yang telah menjadi kebiasaan di antara ketiga pihak yaitu dalam bentuk uang ataupun beras. Diantara ketiga milik jasa penggilingan itu menetapkan secara sepihak dengan tarif yang berbeda beda.

Data yang diperoleh peneliti di lapangan, bahwa masyarakat di kecamatan Babirik khususnya di Desa Babirik Hilir yang biasa memanfaatkan jasa penggilingan padi guna membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jasa penggilingan padi ini biasanya beroperasi setiap hari. Suatu akad tidak akan terjadi tanpa adanya ijab dan qabul. Untuk mengetahui sah atau tidaknya terhadap Praktik tersebut, harus diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad tersebut. Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan

⁵¹ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) 121

keridhaan masing- masing, maka timbul bagi kedua belah pihak yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad yaitu sebagai berikut:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad, dalam hal ini *mu'jir* adalah pelanggan pemilik gabah dan *musta'jir* adalah penyedia jasa penggilingan padi. *Ma'qud 'alaih* yaitu benda-benda atau objek yang diakadkan, dalam akad ini adalah gabah milik para pengguna jasa dalam bentuk padi kering yang siap untuk digilingkan.
2. *Ujrah* (tarif) yaitu manfaat yang diterima oleh *musta'jir*. Dalam hal ini terdapat dua jenis pembayaran tarif yaitu dengan uang dan beras. Untuk uang per karung Rp5.000,00 – Rp12.000,00 dan jika beras 1 manci per karung besar ukuran 55 Kg beras dan ½ manci untuk karung kecil ukuran 29 kg.
3. *Shighat al 'aqd* yaitu ijab dan qabul. Dalam hal ini yang biasa terjadi seperti kata “diambil lah barasnya”, pemilik padi menjawab “inggih”, itu sudah menjadi kebiasaan orang untuk menggilingkan padinya.

Di dalam masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad diatas memerlukan syarat-syarat agar unsur itu dapat berfungsi membentuk akad, diantaranya yaitu:⁵²

- a. Para pihak: harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu *tamyiz* (dapat membedakan baik dan buruk dalam transaksi yang dilakukannya), *aqil* (berakal sehat, tidak gila), *mukhtar* (bebas dari paksaan dari pihak manapun). Terbukti dengan wawancara yang penulis lakukan dengan

⁵² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).71

para narasumber. Dengan beberapa pertanyaan yang penulis berikan kepada narasumber, menjawab pertanyaannya dengan baik, jelas dan tidak berbelit-belit. Jadi memudahkan penulis dalam menerima dan mencerna penjelasan yang diberikan oleh narasumber.

- b. Objek akad: objek ada ketika akad berlangsung, objek dapat diserahkan, objek harus jelas dan dikenali. Dalam hal ini yang menjadi objek yaitu gabah, gabah milik para pengguna jasa dalam bentuk padi kering yang siap untuk digilingkan menggunakan alat khusus yang berupa mesin RMU.
- c. *Ujrah* (ongkos sewa/tarif) harus berupa mal mutaqawwim dan harus dinyatakan secara jelas, *Ujrah* harus berbeda dengan jenis objeknya. Dalam hal ini dari dua jenis alat pembayaran yaitu uang dan beras keduanya merupakan harta yang berharga, uang (rupiah) merupakan alat tukar resmi, sedangkan beras merupakan barang komoditas yang dapat diperjual belikan.
- d. Pernyataan kehendak para pihak: tujuan yang terkandung dalam pernyataan harus jelas, kesesuaian antara ijab dan qabul, pasti dan tidak ragu.

Dalam pelaksanaannya pembayaran penggilingan padi dengan beras di Desa Babirik hilir Kecamatan Babirik terdapat syarat yang terpenuhi yaitu karena kedua belah pihak ridha terhadap transaksi yang dilakukan

H. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Pembayaran Penggilingan Padi Di Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan Kasus I, II, III, IV dalam sistem penetapan tarif Jasa Penggilingan Padi Di Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Praktik jasa penggilingan padi yang terjadi di Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik sudah berlangsung lama dan diterima oleh masyarakat setempat sejak awal 3 jasa penggilingan padi milik Bapak Midi, Bapak Sarni, dan Bapak apar beroperasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan di lapangan seperti yang telah dipaparkan pada deskripsi Kasus Perkusus serta merujuk pada Bab II sebagai landasan teori. Tarif (*Ujrah*) merupakan suatu akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *muajjir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian/tarif. Penetapan tarif bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima tarif lebih terwujud. Tarif yang diberikan oleh seseorang harus sebanding dengan pekerjaan yang telah dikerjakannya.

Tarif (*Ujrah*) merupakan salah satu rukun *ijarah*. *Ujrah* merupakan 'iwadh (imbalan) terhadap manfaat yang diterima oleh *musta'jir*. Dalam menetapkan tarif di dalam islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga tarif seorang pekerja benar-benar didasarkan pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh si pekerja itu.

Tarif dalam *ijarah* diberikan karena tarif itu merupakan kompensasi dari jasa pekerja yang disesuaikan dengan nilai kegunaanya selama tarif tersebut ditentukan diantara keduanya. dalam hal pemberian tarif pada jasa penggilingan padi ini tidak ditentukan oleh kedua belah pihak, melainkan hanya dari pemilik jasa penggilingan padi tersebut. dalam sistem pengambilan tarif dari 3 jasa penggilingan padi menetapkan berdasarkan jumlah karung yang terisi beras hasil penggilingan tersebut, jenis dan ukuran karung yang digunakan berbeda-beda, yaitu untuk jenis karung pupuk besar 55 kg dan karung beras kecil ukuran 29 kg, untuk pabrik Apar dan Sakincung keduanya dipatok tarif yang sama yaitu Rp5.000,00 untuk karung ukuran 29 Kg dan Rp. 10.000,00 untuk karung ukuran 55 kg. Berbeda dengan penggilingan padi milik Bapak midi yaitu pabrik Bersama yaitu Rp. 6.000,00 untuk Karung ukuran 29 kg dan Rp. 12.000,00 untuk karung ukuran 55 kg. ketiga pabrik di kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan tarif dari jasa penggilingan padi itu dengan uang dan beras, dalam menetapkannya itu tidak secara tertulis hanya dengan secara lisan.

Dari hasil wawancara dari masing-masing pihak adanya kerelaan masing-masing pihak, baik dari pemilik jasa yang menerima tarif baik uang maupun beras, dan pengguna jasa menerima manfaatnya berupa beras siap konsumsi. Untuk penarikan tarif dilakukan di akhir transaksi, tidak ada ketetapan diharuskanya dalam salah satu bentuk alat pembayaran yang telah disebutkan diatas, tetapi dalam menetapkan tarif beras melainkan dikembalikan lagi kepada pengguna jasa, jadi di sini tidak ada unsur paksaan kepada pengguna jasa melainkan adanya unsur kepercayaan dan keikhlasan dalam memenuhi

kewajibannya.

Usaha jasa penggilingan padi adalah suatu usaha yang dalam pemahaman fikih muamalah dapat dikategorikan sebagai tarif pembayaran jasa. *Ijarah* dalam konsep Islam, *Ijarah* adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). *Ijarah* merupakan salah satu bentuk perikatan atau perjanjian dalam Islam. Perjanjian atau perikatan dalam Islam biasa disebut dengan akad. Adapun pengertian akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat dan hukum pada objeknya. Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab qabul. Sebagaimana data yang peneliti peroleh, masyarakat di Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik biasa memanfaatkan mesin penggilingan padi untuk mengupas atau memproses gabah menjadi beras, yang mana beras tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Di dalam praktik jasa penggilingan ini, masyarakat yang ingin menggilingkan gabah menuju ke jasa penggilingan padi dengan cara pemilik gabah mengantarkan sendiri ke tempat penggilingan padi.

Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah. Sedangkan, dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu.⁵³ Pada praktiknya, dalam sistem pembayaran jasa

⁵³ Dimyauddin. Djuawaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)16-17

penggilingan padi di Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik ini tidak hanya menggunakan uang saja sebagai alat transaksi pembayaran tetapi juga menggunakan beras.

Dalam transaksi penggilingan padi ini, penentuan tarif berupa uang dilakukan secara sepihak yakni oleh pemilik mesin penggilingan padi sendiri. Dalam hal pengambilan tarif berupa beras ada yang dilakukan secara sepihak yaitu penggilingan Apar dan secara transparan yaitu penggilingan Sakincung dan Bersama. Meskipun masyarakat mengetahui perkiraan takaran-takaran pengambilan tarif berupa beras adalah satu manci, tetapi ketika pengambilan tarif beras itu berlangsung takaran pasti hanya diketahui pemilik mesin saja. Meskipun demikian, masyarakat menyetujuinya atau sepakat dengan tarif yang ditentukan oleh pihak pemilik mesin penggilingan padi tersebut.

Pada praktiknya pengambilan tarif berupa beras dilakukan secara sepakat oleh kedua belah pihak, walaupun seharusnya beras merupakan jenis barang yang dapat ditakar dan ditimbang sehingga harus diketahui dengan pasti jenis, sifat, macam dan ukurannya.

Transparansi dalam pengambilan tarif berupa beras ini sangat penting, namun di lapangan sendiri peneliti menemukan sebuah fakta bahwa masyarakat Kecamatan Babirik melakukan transaksi jasa penggilingan padi secara umum adalah transparan, walaupun ada beberapa kejadian pihak penggilingan padi pengambil terlebih dahulu tarif penggilingan berupa beras tanpa dilihat oleh pihak pengguna jasa, dan pihak pengguna jasa sendiri tidak mempermasalahkannya. Pada transaksi jasa penggilingan padi pembayaran dilakukan di akhir yang mana

ongkos penggilingan ditentukan pemilik mesin penggilingan. Di awal penggilingan padi hanya disebutkan keinginan pengguna jasa untuk menggiling gabahnya. Pada akad tersebut di setiap pabrik memiliki beberapa ketentuan-ketentuan mengenai kepemilikan dedak yang berbeda di setiap pabriknya. Pabrik Bersama untuk dedak boleh diambil secara gratis jika pengguna jasa menginginkannya, untuk pabrik Apar dedak menjadi milik penggilingan dan dedak juga menjadi milik penggilingan jika ingin mengambil diperbolehkan dan gratis, sedangkan di pabrik sakincung dedak dan bekatul langsung menjadi milik penggilingan dan jika ingin mengambil harus membayar sesuai dengan jumlah dedak dan bekatul yang ingin diambil oleh pengguna jasa karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bahwa dedak dan adalah menjadi hak jasa penggilingan.

Penyedia jasa menerapkan aturan yang berbeda-beda terkait dedak hasil sampingan penggilingan padi. Satu pemilik penggilingan padi mengambil dedak tersebut untuknya dan mengharuskan pelanggan membayar jika ingin membawanya pulang. Sementara dua pemilik penggilingan padi lainnya tidak meminta bayaran dari pelanggan jika mereka menginginkan dedak tersebut. Secara normatif, dedak hasil sampingan menggiling padi adalah milik pelanggan. Penggiling yang mengambil dedak tersebut bisa dianggap merampas hak milik pelanggan jika dia tidak mengikhlaskannya. Namun penulis beranggapan bahwa pelanggan menyetujui diambilnya dedak tersebut oleh penggiling. Buktinya, pelanggan tidak protes dan kembali menggilingkan padinya ke tempat itu. Lagi pula, masyarakat mengetahui kebijakan tersebut dan mereka dapat pergi ke penggilingan padi yang lain jika ingin mendapatkan dedak secara gratis. Inilah

yang penulis anggap sebagai '*urf*' yang bisa diterima, dan karena itu, praktik mengambil dedak tidak termasuk perampasan. Agar lebih yakin, penyedia jasa sebaiknya minta ikhhlaskan kepada pelanggan bahwa dedak tersebut diambil untuknya.

Selain itu, disebutkan ketentuan mengenai tarif penggilingan baik berupa uang maupun beras secara lisan, tarif tersebut ditentukan di akhir waktu dan ditentukan oleh satu pihak yakni pemilik jasa penggilingan padi berdasarkan kebijakannya namun para pengguna jasa rela atau tidak keberatan akan keputusan sepihak oleh pihak penggilingan.

Akad jasa penggilingan padi di Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah memenuhi syarat sahnya suatu akad *Ijarah*, hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya rukun dan syarat yaitu *Mu'jir* dan *musta'jir* dalam hal ini *mu'jir* adalah pelanggan pemilik padi (Tia, Halimah, Fauzan dan Arbayah) dan *musta'jir* adalah pemilik jasa penggilingan padi (Arpansyah, Midi, Sarni, Abdul Rahman). *Ma'qud 'alaih* dalam akad ini adalah padi/gabah milik para pengguna jasa dalam bentuk padi kering yang siap untuk digilligkan. *Ujrah* (ongkos upah tarif) Dalam hal ini terdapat dua jenis pembayaran tarif yaitu dengan uang dan beras. Untuk beras per karung Rp. 5.000,00 – Rp. 12.000,00 dan jika beras 1 manci per karung. *Shighat al 'aqd* Dalam hal ini yang biasa terjadi seperti kata “diambillah barasnya”, pemilik padi menjawab “inggih”, menjadi kebiasaan orang untuk menggilingkan padinya. Sistem pembayaran pada jasa penggilingan di Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan hukum islam. Sedangkan

dari perspektif '*urf* praktik ini dilakukan terus menerus dan sudah menjadi tradisi dalam masyarakat kecamatan Babirik, dan dipandang positif oleh masyarakat.